



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Fulanah pada tanggal 12 Mei 1951, di Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung isteri Pemohon bernama Fulan karena ayah kandung isteri Pemohon telah meninggal dunia, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Sallomo, saksi nikahnya masing-masing bernama Parrang dengan Mejang, maskawinnya berupa kelapa 3 pohon di bayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka dan almarhumah isteri Pemohon berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon dengan almarhumah Fulanah tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai isteri pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan surat kematian No. 183/KSB/XII/2018 dan telah di karuniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I (almarhum)
2. Anak II (almarhumah)
3. Anak III (almarhum)
4. Anak IV, Umur 53 tahun;
5. Anak V, (almarhumah)
6. Anak VI, (almarhumah)
7. Anak VII, umur 47 tahun;
8. Anak VIII, umur 44 tahun;
9. Anak IX, umur 42 tahun;
10. Anak X, umur 40 tahun;

6. Bahwa, Pemohon dengan almarhumah Fulanah belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan SK sebagai Anggota Veteran, Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Fulanah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1951, di Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7373020107240005, tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo, bukti tersebut telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373022501080046 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Asli Surat Kematian, Nomor 183/KSB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang menerangkan bahwa perempuan bernama Fulanah telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Plp



1. Saksi I, umur 87 tahun, mengaku saudara sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Fulanah pada tahun 1951 di Desa Salobulo (Luwu).
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan perempuan bernama Fulanah yang dilaksanakan menurut cara agama Islam karena keduanya beragama Islam.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah perempuan bernama Fulanah adalah saudara kandungnya bernama Fulan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia.
 - Bahwa mas kawin Pemohon untuk perempuan bernama Fulanah berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama Parrang dan Mejang.
 - Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah juga tidak pernah ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan perempuan bernama Fulanah adalah perawan.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah hidup rukun dan telah dikaruniai sepuluh orang anak.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah tidak pernah berpisah atau bercerai.
 - Bahwa selama itu pula tidak pernah pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan perempuan bernama Fulanah.
 - Bahwa perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia tahun 2017.
 - Bahwa Pemohon adalah anggota Veteran.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah guna mengurus SK anggota Veteran, Dana Kehormatan dan tunjangan Veteran.
- 2. Saksi II, umur 61 tahun, mengaku sebagai keponaka Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan perempuan bernama Fulanah adalah suami istri.
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan perempuan bernama Fulanah melangsungkan pernikahan namun demikian saksi mengetahui perihal pernikahan tersebut dari orang tua saksi yang tidak lain adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari penyampaian orang tua, Pemohon dan perempuan bernama Fulanah menikah pada tahun 1951 di Desa Salobulo, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa wali nikah perempuan bernama Fulanah adalah saudara kandungnya bernama Fulan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, mas kawinnya adalah 3 pohon kelapa dibayar tunai.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bernama Parrang bin Mejang yang juga masih kerabat, saksi kenal dengan keduanya.
 - Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah juga tidak pernah ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa Pemohon dan perempuan bernama Fulanah sama-sama belum pernah menikah sebelumnya.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah hidup rukun dan telah dikaruniai sepuluh orang anak.
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan perempuan bernama Fulanah tidak pernah berpisah atau bercerai.
 - Bahwa selama itu pula tidak pernah pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan perempuan bernama Fulanah.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



- Bahwa perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia tahun 2017.
- Bahwa Pemohon adalah anggota veteran.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah untuk melengkapi syarat administrasi SK veteran, Dana Kehormatan dan tunjangan veteran.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dinyatakan sah dan atau diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Palopo karena pernikahan tersebut belum tercatat dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



terdaftar di Kantor urusan Agama setempat guna kelengkapan persyaratan pembuatan SK veteran, dana kehormatan dan tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), keduanya cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 adalah asli yang juga bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, terkait bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar dan menetap di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka Pengadilan Agama Palopo dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 183/KSB/XII/2018 atas nama Fulanah yang diterbitkan tanggal 18

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 oleh Lurah Salobulo, bukti tersebut menjelaskan bahwa perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon adalah sepupu dua kali dan keponakan Pemohon, saksi I hadir saat pelaksanaan akad nikah pada tahun 1951 di Desa Salobulo, Kabupaten Luwu, sedangkan saksi II menerangkan tidak sempat hadir pada acara pernikahan tersebut namun demikian saksi II mengetahui berdasarkan cerita orang tuanya bahwa ayah kandung perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia sehingga saudara kandungnya bernama Fulan yang menjadi wali nikah perempuan bernama Fulanah, mahar Pemohon untuk perempuan bernama Fulanah adalah tiga buah pohon kelapa dibayar tunai, saksi nikahnya adalah laki-laki bernama Parrang dan Mejang yang tidak lain adalah kerabat, selanjutnya saksi menambahkan selama membina rumah tangga Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah telah hidup rukun dan dikaruii sepuluh orang anak dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I dan II menyatakan perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia tahun 2017 dan Pemohon adalah anggota Veteran, permohonan ini diajukan untuk mengurus tunjangan veteran Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian, adapun terhadap kedudukan saksi II yang tidak hadir saat proses akad nikah tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi II tersebut tetap mempunyai nilai pembuktian karena saksi meskipun tidak secara langsung datang dan menyaksikan acaranya namun saksi mendengar dari penyampaian orang tuanya tentang pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah dan yang tidak kalah pentingnya bahwa saksi II pun turut menyaksikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangga para Pemohon yang hidup rukun sampai sekarang, oleh sebab itu keterangan kedua saksi patut dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menganut agama Islam
- Bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah melangsungkan perkawinan pada 1951 di Desa Salobulo, Kabupaten Luwu
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandungnya bernama Fulan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar Pemohon untuk perempuan bernama Fulanah berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Parrang dan Mejang.
- Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah hidup rukun dan dikaruniai sepuluh orang anak dan selama itu tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama membina rumah tangga dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah.
- Bahwa perempuan bernama Fulanah telah meninggal dunia tahun 2017.
- Bahwa Pemohon adalah anggota veteran.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Palopo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mengurus SK veteran, dana kehormatan dan tunjangan veteran.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah tersebut telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rukun nikah sebagaimana norma hukum di atas telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah demikian halnya dengan syarat-syarat nikah, bahwa Pemohon I dan perempuan bernama Fulanah tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan hal mana setelah menikah antara Pemohon dan perempuan bernama Fulanah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai sepuluh orang anak, keduanya juga tidak pernah berpisah dan atau bercerai serta tidak pernah ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas status pernikahan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Plp



tersebut, dalam konteks itu Majelis berpendapat pada dasarnya perihal status pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperoleh pengakuan masyarakat sekitar (*social legitimate*), adapun permohonan *a quo* diajukan demi memenuhi aspek legalitas atau juridisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Fulanah tersebut, perihal mana secara rinci dan lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Fulanah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1951, di Kota Palopo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.Plp



S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rusman S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusman S, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	95.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).